

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: 437/126g / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN PELITA HATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidkan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidkan Anak Usia Dini:
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD KB PELITA HATI Alamat Rt 10 Rw 03 Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tanggal 1 Mei 2015 Nomor 013/PAUD/II/2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Perpanjangan Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Menetapkan

KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN **PENDIRIAN**

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

: Memberikan ijin perpanjangan pendirian kepada : **KESATU**

Nama Lembaga

Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif

Pemilik/Penyelenggara/Yayasan

Bentuk Jenis Pendidikan

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan Kabupaten

: KB PELITA HATI

: Wiwin Setyowati : Akhrom

: Kelompok Bermain

: Rt 10 Rw 03

: Karangmoncol : Randudongkal

: Pemalang

: Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada KEDUA

peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,akan KETIGA

ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan KEEMPAT

adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang

DINDIKEOR

pada tanggal: 6 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

LEABUPATEN PEMALANG

199003 1 009